



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 069 /2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABALONGTAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan mengurangi terpusatnya beban kerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, khususnya menyangkut pengelolaan belanja pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-021/DIK/Keu/900/01/2021 tentang usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
- b. menandatangani surat-surat bukti pembayaran/pengeluaran atas pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
- f. bertanggung jawab secara mutlak atas seluruh anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya baik secara operasional maupun administrasi;
- g. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- h. mengadakan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan belanja yang dikuasakan kepadanya;
- i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- j. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan belanja yang dikuasakan kepadanya kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong; dan
- k. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelesaikan surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada pihak yang berhak;
- b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung dan Tambahan Uang kepada KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
- c. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari

belanja SKPD yang dikuasakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. secara administratif dan fungsional mempertanggungjawabkan penggunaan uang dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. bertanggung jawab atas seluruh keuangan daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
- f. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	1 1.01.02.2.01	4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Pengadaan Perlengkapan Siswa 3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 5 Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5 H. TAUFIKURAHMAN, S.Pd NIP. 19700307 199412 1 003 Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	6 MAYA RIYANTHY, SE NIP. 19900225 201101 2 004 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	7
2		2 1.01.02.2.02	4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 5 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama 8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5 Drs. SUTIMBUL, M.Pd NIP. 19660715 199412 1 004 Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	6 RENNY WIDIYANTI, S.Pd NIP. 19821207 200701 2 009 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
3		<p>3 1.01.02.2.03 1.01.02.2.03.01 1.01.02.2.03.02 1.01.02.2.03.04 1.01.02.2.03.15 1.01.02.2.03.16</p>	<p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Gedung/Tuang Kelas/Ruang Guru PAUD 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 5 Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7 Pengelolaan Dana BOP PAUD</p>	<p>Drs. H. ASWARIE NIP. 19640905 200604 1 007 Kabid PAUDNI dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong</p>	<p>ROLLYA OCTAVARINA NIP. 19851003 201408 2 003 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong</p>	
4		<p>4 1.01.02.2.04 1.01.02.2.04.12 1.01.02.2.04.16</p>	<p>Pengelolaan Pendidik Non Formal/Kesetaraan 1 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan</p>			

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

